

**UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN MANUSIA DITINJAU
DARI UU NO. : 21 TAHUN 2007 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG**

SKRIPSI

Disusun Dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Quality

OLEH:

DHEA AULIA M PURBA

NPM: 1503010020



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS QUALITY
MEDAN
2019**

**UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN MANUSIA DITINJAU DARI UU NO.: 21
TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG**

SKRIPSI

Disusun oleh:

DHEA AULIA M PURBA

NPM : 1503010020

Program Studi Ilmu Hukum

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama



Berlian Tarigan, S.H., M.Hum

Tanggal: 15 Juli 2019

Pembimbing Pendamping



Qori Rizqiah. H. Kalingga, S.H.I., MA

Tanggal: 11-07-2019

Mengetahui

Program Studi Ilmu Hukum

Ketua



Qori Rizqiah. H. Kalingga, S.H.I., MA

Tanggal: 11-07-2019

Dekan



Dr. Mirza Nasution, S.H., M.Hum

Tanggal:

**UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN MANUSIA DITINJAU DARI UU NO.: 21
TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG**

SKRIPSI

Disusun oleh:

DHEA AULIA M PURBA

NPM : 1503010020

Program Studi Ilmu Hukum

Telah diuji dan dinyatakan lulus Ujian Sarjana

Pada tanggal 21 Mei 2019

Penguji I




Berlian Tarigan, S.H., M.Hum

Penguji II



Qori Rizqiah. H. Kalingga, S.H.I., MA

Penguji III



Andos Rewindo Sirait, S.H., M.H


Program Studi Ilmu Hukum

Ketua



Qori Rizqiah. H. Kalingga, S.H.I., MA

Dekan



Dr. Mirza Nasution, S.H., M.Hum

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **DHEA AULIA M PURBA**
NPM : **1503010020**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Fakultas : **Hukum Universitas Quality**

menyatakan dengan sesungguhnya dan sebenarnya bahwa Skripsi yang saya tulis dengan judul "**UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN MANUSIA DITINJAU DARI UU NO. : 21 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**" merupakan hasil karya asli penulis, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi manapun, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Jika Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain dan atau dengan sengaja mengajukan karya atau pendapat yang merupakan hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik berupa pembatalan skripsi dan pencabutan gelar yang penulis peroleh sebagai hasil ujian akhir studi atas Skripsi ini.

Demikian Surat Pernyataan ini saya perbuat sebagai pertanggungjawaban ilmiah tanpa adanya unsur paksaan maupun tekanan dari pihak manapun juga.

Medan, Mei 2019

Yang menyatakan,


DHEA AULIA M PURBA
NPM : 1503010020

KATA PENGANTAR

Terlebih dahulu penulis panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan pendidikan sarjana (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Quality.

Tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, penulis mengalami kesulitan dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga pada semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung.

Menurut Penulis tepatlah saatnya, pada kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat yaitu :

1. Ibu Prof. Dr. Erna Frida, MSi selaku Rektor Universitas Quality.
2. Bapak Dr. Mirza Nasution, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Quality
3. Ibu Qori Rizqiah H Kalingga, S.H.I., MA selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Quality sekaligus Dosen Pembimbing Pendamping dalam penulisan skripsi ini.
4. Ibu Berlian Tarigan, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah membimbing, menasehati, memberikan saran dalam penulisan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen yang mengajar pada Fakultas Hukum Universitas Quality.
6. Teristimewa kepada kedua orang tua penulis Ayahanda Malemin Purba, S.E dan Ibunda Nur Aini Nasution, yang selalu menasehati, membimbing dan mendampingi penulis, juga kepada keluarga yang telah banyak memberi bantuan serta motivasi berikut dorongan kepada penulis.
7. Kepada semua teman yang selalu mendukung dan memberi dukungan kepada penulis.
8. Rekan-rekan seperjuangan yang telah bersama-sama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Quality.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari sempurna, dan masih banyak kekurangan di sana-sini, oleh karena itu dengan lapang dada, penulis menerima saran dan kritik yang membangun demi perbaikan serta kesempurnaan skripsi ini.

Medan, Mei 2019

Penulis,

DHEA AULIA M PURBA



DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Manfaat Penelitian	6
D. Tujuan Penelitian	6
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Perlindungan Hukum	7
B. Pengertian Tindak Pidana dan Teori Pidana	9
C. Tinjauan Umum tentang Perdagangan Manusia menurut Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2007	
1. Pengertian Perdagangan Manusia	14
2. Korban Perdagangan Manusia	16
3. Pelaku Perdagangan Manusia	21
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	25
B. Sumber Data	25
C. Teknik Pengumpulan Data	26
D. Analisis Data	26
BAB IV : PEMBAHASAN	
A. Faktor-Faktor Penyebab terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia.....	28
B. Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan Perdagangan Manusia dari beberapa Regulasi Peraturan Perundang-Undangan ;	
1. Undang-Undang Nomor: 39 Tahun 1999 tentang HAM.....	30
2. Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.....	32

3. Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	33
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/ atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	37
5. Peraturan KAPOLRI Nomor: 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/ atau Korban Tindak Pidana	40
6. Peraturan Menteri Nomor: 22 Tahun 2010 tentang Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang	45

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	67
B. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA

